



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2022

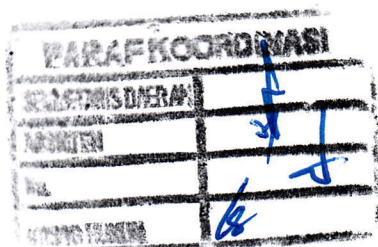
TENTANG

PETA BATAS DESA PULAU TIGA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

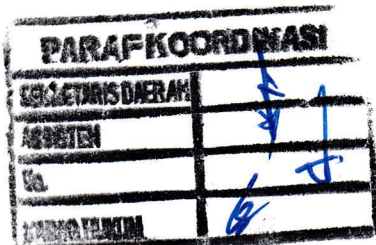
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PULAU TIGA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT.

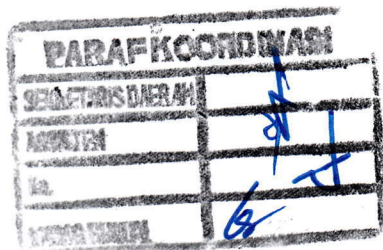
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

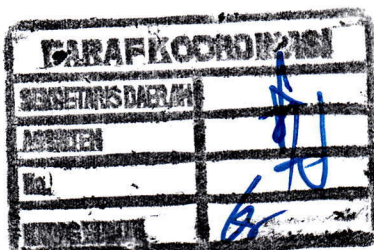
- a. batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
- b. peta batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

BAB II

BATAS DESA

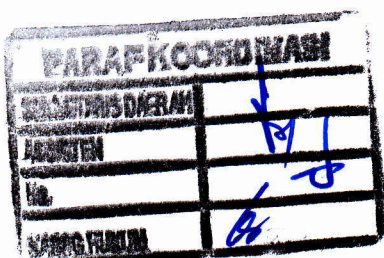
Pasal 5

- (1) Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Pian Tengah dan Desa Tanjung Kumbik Utara;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Selading dan Desa Tanjung Kumbik Utara; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Sabang Bawang Barat.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Pian Tengah adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 45,189''$ LU dan $108^{\circ} 7' 5,004''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pulau Tiga, selanjutnya ditarik ke arah barat laut menyusuri anak sungai dan hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 11,299''$ LU dan $108^{\circ} 6' 44,951''$ BT,



selanjutnya ditarik ke arah barat laut mengikuti punggung bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 21,250''$ LU dan $108^{\circ} 6' 29,250''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya mengikuti punggung bukit sampai ke puncak bukit atau gunung pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-21.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 8,176''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pian Tengah, Desa Pulau Tiga dan Desa Tanjung Kumbik Utara;

- b. dengan Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2013-11.2006-21.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 45,189''$ LU dan $108^{\circ} 7' 5,004''$ BT yang merupakan titik simpul atas antara Desa Pian Tengah, Desa Sabang Mawang Barat dan Desa Pulau Tiga, selanjutnya ditarik ke arah selatan mengikuti sungai sampai ke sisi teluk lebar selat lampa pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 37,020''$ LU dan $108^{\circ} 7' 4,712''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai ke puncak bukit pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 29,669''$ LU dan $108^{\circ} 7' 0,352''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan dengan mengikuti punggung bukit sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.11.2006-21.2001-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 3,874''$ LU dan $108^{\circ} 7' 9,095''$ BT;
- c. dengan Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga adalah Desa Pulau Tiga berada di Utara Desa Sabang Mawang Barat yang dibatasi oleh laut;
- d. dengan Desa Tanjung Kumbik Utara adalah dimulai dari sisi pantai atau muara sungai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 40' 41,677''$ LU dan $108^{\circ} 5' 59,983''$ BT,



selanjutnya ditarik ke arah timur laut mengikuti sungai dan menyusuri hutan sampai ke puncak bukit pada Titik Kartometrik 21.03.05.2013-21.2001-21.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 41' 8,176''$ LU dan $108^{\circ} 6' 17,468''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbik Utara dan Desa Pian Tengah;

- e. dengan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah batas Desa Pulau Tiga dengan Desa Setumuk berada pada puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 10,065''$ LU dan $108^{\circ} 4' 15,102''$ BT;
- f. dengan Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 10,065''$ LU dan $108^{\circ} 4' 15,102''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara mengikuti punggung gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 44,700''$ LU dan $108^{\circ} 4' 37,487''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah bawah gunung atau ke arah tenggara melewati kebun warga dan melintasi jalan Raya Tanjung Kumbik sampai kesisi pantai dipermukiman penduduk pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 18,725''$ LU dan $108^{\circ} 5' 4,623''$ BT; dan
- g. dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga adalah Desa Pulau Tiga berada di sebelah utara Desa Tanjung Batang yang dibatasi oleh laut;



- h. Dengan Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai dari sisi pantai dekat pelabuhan SMK Kelautan pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 6,278''$ LU dan $108^{\circ} 4' 6,740''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Timur Laut melintasi jalan Raya Sepasir Selading dan melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 15,008''$ LU dan $108^{\circ} 4' 11,021''$ BT, selanjutnya ke arah utara melewati kebun sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 29,314''$ LU dan $108^{\circ} 4' 9,136''$ BT, selanjutnya naik ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 38' 43,595''$ LU dan $108^{\circ} 4' 5,925''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah puncak gunung melewati kebun warga dan hutan sampai ke puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 39' 10,065''$ LU dan $108^{\circ} 4' 15,102''$ BT

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.



BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 142

PARAFKORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
AMBIEN	

